



**PUTUSAN**

Nomor 746/Pdt.G/2019/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (BPOM Kab. Bima), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 746/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/09/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 11 tahun,

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 746/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. M. Shoalihin (L) lahir tanggal 28-07-2007
2. Nurul Islami (P) lahir tanggal 01-12-2012;
3. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat memiliki sifat temperamental, suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan oleh sebab itu Penggugat berkata kasar, mencaci maki Penggugat seperti berkata "kamu sundal, setan, anjing" dan lainnya serta memukul kepala dan lengan Penggugat hingga lebam;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat (;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidaire :

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No. 746/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2019, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 746/Pdt.G/2019/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enambelas ribu rupiah);

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 746/Pdt.G/2019/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 19 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. H.Mukminin, sebagai Ketua Majelis, Drs.Imam Shofwan,M.Sy. dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun hasanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp. 500.000,-      |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,-       |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-       |
| 6. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 746/Pdt.G/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 746/Pdt.G/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)